BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 55 / KPTS / II / 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA GUAERIA DAN PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA DESA AIR GUAERIA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa mencermati hasil Telaahan Kepala Dinas PMPD Nomor : 141/020/DPMPD/2024 tentang Usulan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, maka sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditindaklanjuti sesuai ketantuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Guaeria dan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadu Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Telaahan Kepala Dinas PMPD Nomor : 141/020/DPMPD/2024 tentang Usulan Pengaktifan Kembali Kepala Desa Guaeria KecamatanJailolo Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **MUHLIS HAMISI/NIP. 19700323 201001 1 005** sebagai Penjabat Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Mengaktifkan Kembali saudara **HENDRIK MAKRINGO** Sebagai Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berpedoman pada Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 43/KPTS/IX/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 140/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Guaeria dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass III Bid. Adm Umum	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Yth Wakil Bupati Halmahera Barat di Jailolo
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Sahu Timur di Akelamo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.